

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum pidana pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah efektif hal ini karena dengan adanya Gakkumdu dapat menegakkan keadilan Pemilu, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu serta memberi manfaat terhadap kelangsungan demokrasi berdasarkan hukum dalam Pemilu. Perlunya jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara Pemilu agar terlaksana semua tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan Pemilu. Bagi masyarakat/rakyat pemilih terjamin hak-hak hukum untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung bebas dan rahasia. Dan bagi peserta Pemilu mendapat perlakuan secara adil dan setara dalam mengikuti Pemilihan Umum. Oleh karena itu keberadaan Gakkumdu dipandang sangat efektif dalam penanganan penindakan tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2020.
2. Implikasi yuridis yang akan timbul, apabila penanganan tindak pidana pemilihan tidak efektif yakni munculnya penolakan terhadap penetapan hasil perolehan suara baik paslon pemenang maupun paslon yang dinyatakan kalah, yang bisa berujung tindak kekerasan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Adapun dampak yuridis proses Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu berjalan efektif yakni:

- a) Jika (seluruh laporan dihentikan) maka Bawaslu memfilter setiap laporan, mana yang merupakan tindak pidana dan mana yang bukan, hal ini berguna untuk menjaga hak setiap peserta pemilu agar tetap berjalan jujur dan adil (mengantisipasi upaya menjatuhkan lawan politik).
- b) Jika ada laporan yang di proses ke penegakan hukum berikutnya, yakni Bawaslu menjaga agar proses pemilu tetap berjalan sesuai aturan (bagi pelanggar dikenai sanksi).

B. Saran

Sistem penanganan tindak pidana pemilihan masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik untuk menjadi salah satu instrument mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Perbaikan sistem penanganan meliputi perbaikan regulasi, penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil, Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, maka penanganan pelanggaran/tindak pidana pemilihan yang memiliki waktu begitu cepat/singkat, maka sudah selayaknya diarahkan pada penanganan pidana acara cepat, yakni dengan cara

memangkas proses penanganan, yang selama ini laporan dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan oleh Gakkumdu harus terlebih dahulu ditingkatkan kepenyidikan melalui SPKT Kepolisian dan seterusnya hingga penuntutan dan adjudikasi di pengadilan. Maka sudah seharusnya proses itu dipangkas, dengan langsung saja memasukan setiap kasus tindak pidana pemilihan yang dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan kepada pengadilan, sehingga esensi dibentuknya Gakkumdu dengan memasukan unsur Kepolisian (Penyidik) dan Kejaksaan (selaku pemegang fungsi penuntutan) bisa berjalan efektif.

